



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta
Telpon : 021-3812344, 3519734, Fax : 021-34833981

Kepada Yth.

1. Rektor UIN/IAIN Penyelenggara Program Dual Mode System
2. Dekan Fakultas Tarbiyah (LPTK Induk dan Mitra Penyelenggaraan Program Dual Mode)

SURAT EDARAN

NOMOR : SE/DJ.I/PP.00/01/2010

TENTANG
RAMBU-RAMBU PEMBIAYAAN PROGRAM PENINGKATAN
KUALIFIKASI SARJANA (S1) BAGI GURU MI DAN PAI PADA SEKOLAH
MELALUI DUAL MODE SYSTEM

Dalam rangka implementasi Keputusan Menteri Agama RI No. 179 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana Strata Satu (S-1) bagi Guru Raudlatul Athfal, Guru Madrasah, dan Guru Pendidikan Agama Islam melalui Dual Mode System dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/26/2009 tentang Penunjukan Penyelenggara Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana (S1) bagi Guru Raudlatul Athfal, Guru Madrasah, dan Guru Pendidikan Agama Islam melalui Dual Mode System, diatur sebagai berikut:

1. Status Program

Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana (S1) bagi Guru Raudlatul Athfal, Guru Madrasah, dan Guru Pendidikan Agama Islam melalui Dual Mode System merupakan *crash program* yang harus berakhir pada tahun 2014.

2. Standar Besaran Biaya Per/Orang/Semester

(dalam rupiah)

No	Komponen	Satuan	Harga Satuan	Penerima	Ket.
1	SPP	Smt.	400.000,-	LPTK Induk atau LPTK Mitra	PNBP

2	Praktikum	Smt.	200.000,-	LPTK Induk atau LPTK Mitra	PNBP
3	BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan)	Smt.	1.100.000,-	LPTK Induk atau LPTK Mitra	-
4	Transport lokal	Smt.	300.000,-	Peserta Program	-
5	Modul	Smt.	400.000,-	Peserta Program	-
6	Manajemen penjaminan mutu dan pelaporan	Smt.	350.000,-	LPTK Induk	-
Jumlah			2.750.000,-		

Catatan:

Untuk kuota Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Dit. PAIS), ditambahkan **Komponen Biaya Konsultasi dan Koordinasi** sebesar Rp. 250.000,-/Orang/Semester.

3. Standar Pengelolaan Keuangan Program

Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana (S1) bagi Guru MI dan PAI pada Sekolah melalui Dual Mode System dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 tentang *Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*, dan Peraturan menteri Keuangan No. 64/PMK.02/2008 tentang *Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009*. Dengan mengacu pada Standar Besar Biaya Program sebagaimana pada poin 2 di atas, berikut ini indeks penggunaan dari masing-masing komponen Program Dual Mode System:

NO.	KOMPONEN	INDEKS KOMPONEN BIAYA	
		LPTK INDUK	LPTK MITRA
1	SPP	<ul style="list-style-type: none"> - Disetorkan ke Kas Negara - Perencanaan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan PNBP sesuai dengan Kuota yang ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Disetorkan ke Kas Negara - Perencanaan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan PNBP sesuai dengan Kuota yang ditetapkan
2	Praktikum	<ul style="list-style-type: none"> - Disetorkan ke Kas 	<ul style="list-style-type: none"> - Disetorkan ke Kas

		<p>Negara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan PNBPN sesuai dengan Kuota yang ditetapkan 	<p>Negara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan PNBPN sesuai dengan Kuota yang ditetapkan
3	BPP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan program <ol style="list-style-type: none"> a. Uang lelah b. Belanja bahan (perlengkapan habis pakai) c. Belanja jasa profesi/sewa d. Perjalanan e. Dan lain-lain. 2. Pelaksanaan program <ol style="list-style-type: none"> a. Uang lelah tim pelaksana program <ul style="list-style-type: none"> - Honor moderator - Honor narasumber b. Belanja bahan <ul style="list-style-type: none"> - Fotocopy - ATK - Perlengkapan (non-aset) c. Belanja jasa dan sewa <ul style="list-style-type: none"> - Jasa profesi (honor narasumber) - Sewa gedung (bila tidak di kampus) d. Belanja Perjalanan Untuk NS dan Panitia <ul style="list-style-type: none"> - Transport lokal - Transport ke tempat pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan program <ol style="list-style-type: none"> a. Uang lelah b. Belanja bahan (perlengkapan habis pakai) c. Belanja jasa profesi/sewa d. Perjalanan e. Dan lain-lain. 2. Pelaksanaan program <ol style="list-style-type: none"> a. Uang lelah tim pelaksana program <ul style="list-style-type: none"> - Honor moderator - Honor narasumber b. Belanja bahan <ul style="list-style-type: none"> - Fotocopy - ATK - Perlengkapan (non-aset) c. Belanja jasa dan sewa <ul style="list-style-type: none"> - Jasa profesi (honor narasumber) - Sewa gedung (bila tidak di kampus) d. Belanja Perjalanan Untuk NS dan Panitia <ul style="list-style-type: none"> - Transport lokal - Transport ke tempat pelaksanaan

		program di luar kampus e. Dan lain-lain.	program di luar kampus e. Pelaporan - Belanja barang habis pakai dan ATK - Belanja perjalanan/transport f. Dan lain-lain.
4	Transport lokal	Untuk Mahasiswa langsung	Untuk mahasiswa langsung
5	Modul	Untuk Mahasiswa langsung	Untuk Mahasiswa Langsung
6	Manajemen penjaminan mutu dan pelaporan	1. Uang lelah tim pelaksana di PT Induk 2. Belanja Bahan - ATK - Penggandaan 3. Perjalanan - Transport rapat - Transport monev/pembinaan 4. Dan lain-lain.	-

Catatan:

- Tidak diperbolehkan pengadaan barang yang menjadi **aset**, pengadaan dan penyediaan bahan hanya untuk operasional yang habis pakai
- Penyusunan Rencana Anggaran Belanja harus mengacu pada ketentuan dalam Standar Biaya Umum (SBU) dan penempatan Kode Akun sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS)
- Penggunaan komponen biaya konsultasi dan koordinasi untuk kuota Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Dit. PAIS) sebesar Rp. 250.000,- diprogramkan untuk kegiatan konsultasi dan koordinasi LPTK Mitra dengan LPTK Induk dan LPTK Induk dengan Pusat.

5. Tindak Lanjut

LPTK Penyelenggara (Induk dan Mitra) Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana (S1) bagi Guru MI dan PAI pada Sekolah melalui Dual Mode System

bertanggung jawab dan menjamin bahwa guru yang lulus mengikuti program ini memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005.

Jakarta, 10 Januari 2010

Direktur Jenderal Pendidikan Islam,

Ttd.

Prof. Dr. H. Mohammad Ali, MA

Tembusan Yth.:

1. Menteri Agama RI (sebagai laporan)
2. Inspektorat Jenderal Departemen Agama RI
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama se-Indonesia